

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 210/KPTS-II/2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 146/KPTS-II/2000
TENTANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN
KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/2000 telah ditetapkan tentang evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan kejelasan tugas dan pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan tersebut, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/2000 tentang evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992;

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992;
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Jo. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
6. Keputusan Presiden No. 335/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 146/Kpts-II/2000 TENTANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/2000 tentang Evaluasi dan Tindak lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 butir a berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- a. Bagi pemohon pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan yang belum dilengkapi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, Nomor 519/kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23-VIII-90, permohonannya ditolak".
2. Ketentuan pasal 5 butir d berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- d. Bagi Pemohon yang ijin prinsipnya dibatalkan setelah memperoleh

peringatan sebagaimana dimaksud dalam butir b, kawasan hutannya diarahkan untuk menampung permohonan baru yang memenuhi syarat".

3. Ketentuan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Untuk tahap pelepasan kawasan hutan diatur sebagai berikut :

a. bagi pemohon yang telah memperoleh pelepasan kawasan hutan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun :

1. tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut, atau;
2. tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan IUP, atau;
3. tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha.

Keputusan pelepasan kawasan hutannya dibatalkan.

b. bagi pemohon yang telah memperoleh pelepasan kawasan hutan, yang menyalahgunakan pemanfaatannya, keputusan pelepasan kawasan hutannya dibatalkan.

c. Sebelum sanksi pembatalan ditetapkan, kepada pemohon diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja

d. Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud dalam butir c, dilaksanakan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

e. Keputusan pelepasan kawasan hutan yang dibatalkan setelah memperoleh peringatan sebagaimana dimaksud dalam butir c, kawasan hutannya diarahkan untuk menampung permohonan baru yang memenuhi syarat".

4. Ketentuan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka saran dan pertimbangan teknis

dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dihentikan sampai dengan evaluasi berakhir;

- (2) Permohonan pelepasan kawasan hutan yang diajukan setelah ditetapkannya keputusan ini baik yang telah memperoleh rekomendasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah dan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk sementara ditangguhkan;
- (3) Permohonan pelepasan kawasan hutan yang diajukan sebelum ditetapkannya keputusan ini :
 - a. permohonan telah memenuhi persyaratan;
 - b. permohonan yang telah memperoleh persetujuan prinsip yang sudah atau belum menyelesaikan tata batas;.tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku".

5. pasal 9 dihapus.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Juni 2000.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN,**

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

ttd.

SOEPRAYITNO
NIP. 080.20.23

Salina Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Menteri Keuangan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Sdr. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi seluruh Indonesia;
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia;
10. Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi seluruh Indonesia;
11. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.